



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 801 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA SELAPARANG KECAMATAN
SUWELA
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Selaparang Nomor 04/PP.01-BA/52.03.16.2001/2024 Tanggal 22 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan/Desa Selaparang, Kecamatan Suwela , Kabupaten/Kota Lombok Timur
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR 801 TAHUN 2024 tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun

2024 Kelurahan/Desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Kabupaten/Kota Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA SELAPARANG, KECAMATAN SUWELA, KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan/Desa Selaparang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas pantarlih sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Selaparang
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA Selaparang,



(**HAU KHAERUL AMBIA**)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR
801 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA SELAPARANG
KECAMATAN SUWELA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA SELAPARANG, KECAMATAN
SUWELA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1.	Lalu Raynaldi	L	Selaparang	001
2.	Lalu Muhammad Hamzah	L	Selaparang	001
3.	Lalu Wiramaja	L	Selaparang	002
4.	Kurniawati Fitria	P	Selaparang	002
5.	Hamzan Marsadi	L	Selaparang	003
6.	Julia Harpina	P	Selaparang	003
7.	Lalu Kadri Swandra	L	Selaparang	004
8.	Baiq Karina Sukmasesa	P	Selaparang	004
9.	Baiq Nilwana	P	Selaparang	005
10.	Baiq Depi Sandrita	P	Selaparang	006
11.	Eliana Agustina	P	Selaparang	007
12.	Baiq Yunita Karolina	P	Selaparang	007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SELAPARANG,

